

**INOVASI PELAYANAN PERKEBBAS TERTUANG DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2020 DAN 2021**

- 1. TAHUN 2020 TERLAMPIR PADA HALAMAN 578**
- 2. TAHUN 2021 TERLAMPIR PADA HALAMAN II-50**

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencata Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

R K P D

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Pasal 3

Sistematika RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB III

HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA DAN PPAS

Pasal 4

Uraian RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka

penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD.

Pasal 6

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.

Pasal 7

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada pasal 6 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH
NIP.19701022 199803 1 006

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan dokumen administrasi perkantoran		100%	1.012.444.000		1 tahun	1.720.520.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya telepon,listrik dan air	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	60.000.000		1 tahun	66.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Terpenuhinya pajak kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	20.000.000		2 unit roda empat, 16 unit roda dua	30.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya biaya perbaikan peralatan kerja (komputer dan printer)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	35.000.000		1 tahun	40.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	190.128.000		1 tahun	650.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	50.000.000		1 tahun	88.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Terpenuhinya biaya komponen alat-alat listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	15.000.000		1 tahun	20.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya biaya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	40.000.000		1 tahun	44.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	15.000.000		1 tahun	15.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	50.000.000		1 tahun	65.000.000

	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	325.000.000		1 tahun	560.000.000
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknik perkantoran	Terpenuhinya jasa tenaga honor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 orang x 12 bulan	212.316.000		10 orang x 14 bulan	285.040.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana		100%	2.486.000.000		1 tahun	1.072.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Mobil Pelayanan Keliling	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 unit	1.700.000.000		-	-
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan computer dan perangkat jaringan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 unit kamera, 1 unit brankas, 1 unit rak server	120.000.000		1 tahun	680.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor		2 unit printer cetak blanko kia, komputer server 1 unit, Printer dot matrik 5 unit, 1 sistem antrian	360.000.000			
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	296.000.000		3 unit roda empat, 16 unit roda dua	350.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	10.000.000		1 tahun	42.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Terlaksananya diklat formal peningkatan sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-	-			-

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan informasi dan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan akta catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	2.001.556.000		12 bln	2.524.973.000
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil di desa dan sekolah dengan sistem stelsel aktif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	104.120.000		12 bln	550.000.000
	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200 buku (1 tahun)	85.430.000		200 buku	110.000.000
	Pemeliharaan Jaringan SIAK	Terpeliharanya Jaringan TPDK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	56.760.000		12 bln	164.973.000
	Pemutakhiran dan pembersihan database kependudukan	Termutakhirkannya atau terbersihkannya data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250 dokumen (1 tahun)	163.722.000		-	-
	Penyusunan Kerjasama Pemanfaatan Data	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 OPD (1 tahun)	41.920.000		3 OPD	100.000.000
	Cipta Desa Tertib Adminduk	Terciptanya desa percontohan tertib adminduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 desa (1 tahun)	97.604.000		2 desa	100.000.000
	Pengadaan formulir dan Blanko KIA	Tersedianya Blanko cetak KIA, Film, Ribbon dan cleaning Kit KIA serta formulir KIA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	152.000.000			
	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Tersedianya dana pelayanan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	1.300.000.000		1 tahun	1.500.000.000
TOTAL					5.500.000.000			5.317.493.000

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2021



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Dairi untuk periode tahun 2021.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

BAB III

HUBUNGAN PERUBAHAN RKPD DENGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, maka disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.

Pasal 6

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Agustus 2021
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003

DAFTAR ISI

Salinan Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021

Daftar isi	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I -6
1.5. Maksud dan Tujuan	I -6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD HINGGA	
 TRIWULAN II TAHUN 2021	II-1
2.1. Realisasi Serapan Anggaran Hingga Triwulan II	I-1
2.2. Realisasi Capaian Prioritas Pembangunan dan Kegiatan	
Strategis Hingga Triwulan II Tahun 2021	I-137
2.3. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Hingga Triwulan II	
Tahun 2021	I-146
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021.....	IV-4
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 yang disusun dengan berpedoman dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021.

Mempedomani pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Melihat perkembangan situasi daerah, regional, nasional maupun global, khususnya pandemi Covid-19 dan penanganannya cukup mempengaruhi daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Hal tersebut juga yang dipertegas dengan berbagai kebijakan nasional yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Beberapa kebijakan seperti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

119/2813/SJ/2020 dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 disusun dengan melalui tahapan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Akhir Perubahan RKPD hingga Penetapan, yang selanjutnya menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2021

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana

program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah demi terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahunan.

1.5. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Dairi sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 adalah :

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Memberikan dasar hukum penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan kegiatan tahun 2021;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD HINGGA TRIWULAN II

TAHUN 2021

2.1. Realisasi Serapan Anggaran Hingga Triwulan II

Pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan pertriwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 ini berisi capaian kinerja kegiatan dan anggaran perangkat daerah sampai dengan bulan Juni 2021 (triwulan II).

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan bulan Juni 2021 (triwulan II), serapan anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai Rp.312.605.317.923,- atau sekitar 25,87% terhadap APBD sebesar Rp.1.208.249.492.000,-. Berikut rekapitulasi capaian kinerja anggaran perangkat daerah atas realisasi belanja pertanggal 29 Juni 2021:

Tabel 2.1.
Realisasi Penggunaan Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2021

No	Nama Instansi	Pagu APBD 2021	Realisasi Hingga Triwulan II	%
1	Dinas Pendidikan	375.756.636.024	123.419.475.609	32,85
2	Dinas Kesehatan	142.124.267.523	39.994.019.778	28,14
3	UPTD RSUD Sidikalang	57.605.674.280	3.588.727.447	6,23
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	113.997.664.031	13.844.220.165	12,14
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.020.218.192	2.698.077.008	29,91
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.294.507.935	2.456.562.128	33,68
7	Dinas Sosial	5.080.203.930	1.548.644.877	30,48
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.557.605.540	2.236.593.069	19,35
9	Dinas Lingkungan Hidup	17.319.347.458	3.683.568.772	21,27
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.706.588.427	2.635.744.171	27,15
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.452.381.257	1.699.399.890	16,26
12	Dinas Perhubungan	640.5848.013	1.240.423.805	19,36

13	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.982.439.987	3.289.243.820	32,95
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	5.420.492.692	1.946.111.423	35,90
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.768.572.762	1.310.141.796	34,76
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	16786.887.530	3.123.031.097	18,60
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	27.424.396.599	7.444.619.901	27,15
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.516.709.880	1.950.165.035	25,94
19	Sekretariat Daerah	4.4201.615.787	10.574.887.054	23,92
20	Inspektorat	9.146.207.309	3.007.705.963	32,88
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	7.063.723.635	1.704.577.116	24,13
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	206.507.935.128	34.126.385.506	16,53
23	Badan Pendapatan Daerah	7.046.561.137	2.715.675.832	38,54
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.605.814.880	1.310.083.497	17,22
25	Sekretariat DPRD	38.754.389.778	10.613.751.909	27,39
26	Kecamatan Sidikalang	11.823.729.555	2.817.679.006	23,83
27	Kecamatan Sumbul	4.273.333.040	1.263.106.120	29,56
28	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	4.032.127.462	1.133.346.747	28,11
29	Kecamatan Siempat Nempu	2.292.777.146	798.308.882	34,82
30	Kecamatan Tigalingga	2.235.859.296	856.286.258	38,30
31	Kecamatan Tanah Pinem	227.6091.352	727.148.128	31,95
32	Kecamatan Pegagan Hilir	2.030.311.297	702.382.371	34,59
33	Kecamatan Parbuluan	2.072.166.423	755.177.759	36,44
34	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.809.366.348	800.946.519	44,27
35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	2.191.979.142	833.463.853	38,02
36	Kecamatan Lae Parira	1.931.787.871	616.577.826	31,92
37	Kecamatan Gunung Sitember	1.615.019.012	594.409.883	36,81

38	Kecamatan Berampu	1.717.885.465	599.883.053	34,92
39	Kecamatan Silahisabungan	1.625.420.521	629.165.346	34,71
40	Kecamatan Sitinjo	3.758.267.220	992.412.137	26,41
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.016.681.136	2.182.259.372	43,50

Capaian diatas merupakan realisasi antara perbandingan penggunaan anggaran dibandingkan dengan Pagu APBD Kabupaten Dairi Tahun 2021. Sedangkan realisasi capaian kinerja dan anggaran dibandingkan dengan rencana kerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Hingga Triwulan II Tahun 2021

No.	Nama Instansi	Capaian Hingga Triwulan II			
		Kinerja (%)		Anggaran (%)	
1	Dinas Pendidikan	36,2	Sangat Rendah	38,26	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	38,79	Sangat Rendah	1,47	Sangat Rendah
3	UPTD RSUD Sidikalang	NA	NA	21,48	Sangat Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	NA	NA	NA	NA
5	Satuan Polisi Pamong Praja	30	Sangat Rendah	6	Sangat Rendah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34,81	Sangat Rendah	25,82	Sangat Rendah
7	Dinas Sosial	NA	NA	NA	NA
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21,91	Sangat Rendah	NA	NA
9	Dinas Lingkungan Hidup	14,24	Sangat Rendah	NA	NA
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Sangat Rendah	NA	NA
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13,81	Sangat Rendah	NA	NA
12	Dinas Perhubungan	NA	NA	NA	NA
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15	Sangat Rendah	13	Sangat Rendah
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	17,8	Sangat Rendah	7,27	Sangat Rendah
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	NA	NA	NA	NA
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	18	Sangat Rendah	NA	NA

17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	NA	NA	NA	NA
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	NA	NA	34,12	Sangat Rendah
19	Sekretariat Daerah	15,28	Sangat Rendah	41,19	Sangat Rendah
20	Inspektorat	32,53	Sangat Rendah	26,1	Sangat Rendah
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	34,81	Sangat Rendah	25,82	Sangat Rendah
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34,81	Sangat Rendah	25,82	Sangat Rendah
23	Badan Pendapatan Daerah	NA	NA	NA	NA
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,99	Sangat Rendah	NA	NA
25	Sekretariat DPRD	NA	NA	NA	NA
26	Kecamatan Sidikalang	NA	NA	22,11	Sangat Rendah
27	Kecamatan Sumbul	NA	NA	NA	NA
28	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	NA	NA	32,58	Sangat Rendah
29	Kecamatan Siempat Nempu	NA	NA	NA	NA
30	Kecamatan Tigalingga	NA	NA	40,04	Sangat Rendah
31	Kecamatan Tanah Pinem	NA	NA	29,37	Sangat Rendah
32	Kecamatan Pegagan Hilir	NA	NA	NA	NA
33	Kecamatan Parbuluan	NA	NA	19,02	Sangat Rendah
34	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	NA	NA	NA	NA
35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	53,41	Rendah	NA	NA
36	Kecamatan Lae Parira	NA	NA	NA	NA
37	Kecamatan Gunung Sitember	NA	NA	79,1	Tinggi
38	Kecamatan Berampu	NA	NA	0,03	Sangat Rendah
39	Kecamatan Silahisabungan	NA	NA	NA	NA
40	Kecamatan Sitingo	NA	NA	8,55	Sangat Rendah
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,85	Sedang	NA	NA

Hasil Evaluasi RKPD Hingga Triwulan II Tahun 2021, sebagai berikut:

